

INFORMASI BESARAN BIAYA DENDA ADMINISTRASI BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

		Batas Waktu mulai dikenakan denda	Besarnya Denda	Keterangan Penerima
1.	Keterlambatan pelaporan perubahan biodata penduduk	- >30 hari kerja sejak terjadi perubahan , bagi Warga Negara Indonesia diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Rp.10.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
		- >30 hari kerja sejak kembali ke Indonesia bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang mengalami peristiwa penting diluar negeri	Rp.100.000,-	
2.	Keterlambatan perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga (KK)	- >30 hari kerja sejak terjadi perubahan	Rp.10.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang

				berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
3.	Pendaftaran Penduduk lebih dari 1 Kartu Keluarga (KK)	- Sejak diketahui (berdasarkan penelitian berkas oleh petugas Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah)	Rp.20.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
		- Sejak diketahui (berdasarkan hasil sidang pengadilan)	Berdasarkan keputusan sidang pengadilan	Disetor ke Kas Negara
4.	Dihapus			
5.	a Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap tidak membawa KTP saat bepergian	Sejak diketahui	Rp.50.000 (Warga Negara Indonesia) Rp.50.000 (Orang Asing)	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
	b Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal	Sejak diketahui	Rp.200.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

6.	Memiliki lebih dari 1 (satu) KTP	Sejak diketahui (berdasarkan penelitian Petugas Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah)	Rp.20.000	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
		Sejak diketahui (berdasarkan hasil sidang pengadilan)	Berdasarkan keputusan sidang pengadilan	Kas Negara
7.	Keterlambatan pelaporan pindah datang orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap	> 30 hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang	Rp.500.000	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
8.	Keterlambatan pelaporan kedatangan dari luar negeri	> 14 hari sejak tanggal kedatangan bagi Warga Negara Indonesia	Rp.100.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
		> 14 hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas	Rp.500.000,-	
9.	Keterlambatan pelaporan perubahan status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi	> 14 hari sejak diterbitkan Izin Tinggal	Rp.500.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang

	Orang Asing	Tetap		atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
10.	Keterlambatan pelaporan pindah ke luar negeri untuk Orang Asing	≥ 14 hari sebelum rencana kepindahan	Rp.500.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
11.	Merusakkan atau menghilangkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	< 6 (enam) bulan Sejak tanggal cetak	Rp. 50.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
12.	Merusakkan atau menghilangkan Kartu Keluarga (KK)	< 6 (enam) bulan Sejak tanggal cetak	Rp. 50.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
13.	Keterlambatan pelaporan pindah datang Warga Negara Indonesia bagi penduduk yang datang ke Kota Metro lebih dari 30 hari kerja	> 30 Hari kerja sejak tanggal ditetapkannya SKP WNI	Rp. 50.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

No	Pelanggaran	Batas waktu mulai dikenakan denda	Besarnya denda	Penerima
1.	Keterlambatan pelaporan kelahiran diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 60 hari sampai dengan 1 tahun	Rp. 25.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
2.	Keterlambatan pelaporan kelahiran diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 1 Tahun	Rp50.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
3.	Keterlambatan pelaporan kelahiran Warga Negara Indonesia Yang lahir diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 30 hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp50.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
4.	Keterlambatan Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia diatas Kapal Laut atau Pesawat Terbang	> 30 hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke	Rp.50.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

		Negara Kesatuan Republik Indonesia		
5.	Keterlambatan pelaporan lahir mati	> 30 hari sejak lahir mati	Rp.25.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
6.	Keterlambatan pelaporan perkawinan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 60 hari	Rp.100.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
7.	Keterlambatan pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 30 hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp.150.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
8.	Keterlambatan pembatalan perkawinan	> 90 hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Rp.50.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
9.	Keterlambatan pelaporan perceraian diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 60 hari	Rp.100.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

10.	Keterlambatan pelaporan perceraian Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 30 hari	Rp.100.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
11.	Keterlambatan pembatalan perceraian	> 60 hari	Rp.100.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
12.	Keterlambatan pencatatan kematian diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 30 hari	Rp.5.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
13.	Keterlambatan pelaporan kematian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia	> 7 hari	Rp.25.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
14.	Keterlambatan pelaporan pengangkatan anak diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 30 hari	Rp.25.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
15.	Keterlambatan pelaporan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh penduduk kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ditempat tinggalnya sejak	> 30 hari	Rp.100.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

	yang bersangkutan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia			
16.	Keterlambatan pencatatan pengakuan anak pada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah	> 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan	Rp.25.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
17.	Keterlambatan pencatatan pengesahan anak oleh orang tua kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah	> 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan	Rp.25.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
18.	Keterlambatan pencatatan perubahan nama oleh penduduk pada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang menerbitkan akta pencatatan sipil	> 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk	Rp.50.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
19	Keterlambatan pelaporan perubahan status Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh	> 60 hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.	Rp.100.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

	Kepala Daerah ditempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan			
20.	Merusak atau menghilangkan akta-akta catatan sipil	>1 bulan	Rp. 50.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah